

**KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO
SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA**

(Studi kasus di Polresta Surakarta)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

LYLANINDA LINTANGSARI

C100130037

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
(Studi kasus di Polresta Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

LYLANINDA LINTANGSARI

C100130037

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Hartanto, S.H.,M.Hum.)




HALAMAN PENGESAHAN

**KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
(Studi kasus di Polresta Surakarta)**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Jum'at 9 Februari 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto S.H M.,Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan S.H.,M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani S.H.,M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati SH., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 Februari 2018

Penulis



LYLANINDA LINTANGSARI

C100130037

**KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
(studi kasus di POLRESTA)**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum penggunaan rekaman video sebagai alat bukti tindak pidana yang sah di persidangan. Teknis analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas penyidik dalam melakukan penyidikan yaitu mencari serta mengumpulkan alat bukti yang di temukan. Suatu tindak pidana jika dibuktikan dengan rekaman video yang menjelaskan kejadian tindak pidana, maka rekaman video akan memperkuat bukti dalam persidangan. Dalam mencari alat bukti rekaman video haruslah di buktikan secara resmi oleh penyidik. Perlu adanya dasar hukum yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan di dalam persidangan.

Kata kunci: penyidik, alat bukti, rekaman video

Abstract

The purpose of this research is to analyse the law strength of using a video footage as a valid criminal act evidence in the court. Data technique analysis used in this research was interactive analysis. The result shows that the investigator's duty in investigation is to search and collect evidence instruments. A video footage of a criminal act which proved the act can be used to strengthen the evidence in the court. However, to find the video footage of criminal evidence, the investigator should follow the official procedure; so, the footage could be guaranteed in the court.

Keywords: investigator, evidence instrument, video footage

1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai pengatur yang memaksa bagi tiap individu di dalam suatu masyarakat. Yang tujuannya untuk melindungi suatu masyarakat atau anggota-anggota masyarakat tertentu agar tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat. Salah satu asas penting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tidak bersalah yang termuat dalam pasal 8 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya

*putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.*¹

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP yang dimaksud petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena kesesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.² Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1)

*“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”*³

Oleh karena itu, terdakwa belum dapat dikatakan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana. Penegakan hukum pidana Indonesia menganut sistem *negatif wettelijke*. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 183 KUHAP yang dimaksud alat bukti yang sah sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti yang sah. Dasar adanya alat bukti yang sah seperti yang dijelaskan pada Pasal 184 KUHAP. *“(1) Alat bukti yang sah ialah (a) Keterangan saksi, (b) Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, (e) Keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.*

Saksi memang bukan satu-satunya alat bukti yang dapat mendukung suksesnya pembuktian, akan tetapi pada tataran empiris, hampir seratus persen kasus yang ada melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan.⁴ Dalam hal ini petunjuk dapat berupa CCTV (Closed Circuit Television) atau rekaman video, sidik jari, visum. Banyak sekali kasus tindak pidana yang mengandalkan alat bukti petunjuk berupa rekaman video. Yang menampilkan bagaimana proses tindak pidana itu terjadi, sehingga mengakibatkan apakah rekaman video ini sah atau berkekuatan hukum sehingga dapat dijadikan alat bukti untuk dipersidangan.

¹Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman.

²Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta: PT. Alumni, hal 188.

³Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴Muhammad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 105.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik memfokuskan pembahasan masalah lebih lanjut ke dalam sebuah skripsi dengan judul: **“KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA (Studi kasus diPolresta Surakarta)**

Masalah yang di kaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana upaya penyidik dalam mencari kebenaran rekaman video. Yang *kedua* , Apa kendala-kendala penyidik dalam mencari kekuatan hukum rekaman video. *Ketiga*, Bolehkah rekaman video itu menjadi alat bukti.

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, Untuk mendapat pengetahuan tentang kekuatan rekaman video dari alat bukti. *Kedua*, Untuk mengetahui hambatan-hambatan pihak penyidik dalam mencari kekuatan hukum rekaman video. *Ketiga*, Memperoleh data yang lebih mendalam tentang rekaman video.

Manfaat penelitian ini adalah *pertama*, Manfaat Teoritis dapat menyumbangkan referensi bagi penyidik dalam mengembangkan alat bukti rekaman video. *Kedua*, Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau bagi aparat kepolisian atau penyidik terkait kekuatan rekaman video.

2. METODE

Metode yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris.⁵ Untuk mendapatkan data lengkap guna menjawab rumusan masalah terhadap kekuatan hukum alat bukti rekaman video, dan hambatan yang dialami oleh penyidik dalam memperoleh data. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Surakarta. Jenis data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di Polresta Surakarta. Mancangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan atau lain sebagainya.⁶ Adapun teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa

⁵*Ibid. Hal, 10-15.* “Yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala-gejala lainnya”.

⁶Zainal dan Amrudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 30.

buku, literatur, catatan, laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, penulis menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

Menurut Bambang Poernomo secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang, mengenai kegiatan untuk merekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan perkara pidana.⁷

Rekaman video sebagai salah satu alat bukti yang sering digunakan untuk mendasari asal terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi. Akibatnya rekaman video dirusak oleh pelaku tindak pidana untuk menghapus jejak mereka agar terhindar dari penangkapan. Dalam hal ini informasi elektronik sebagai bagian barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang diperoleh dari tindak pidana atau benda yang menunjukkan terjadinya tindak pidana. Karna rekaman video sangatlah membantu sebagai salah satu alat bukti petunjuk untuk memecahkan suatu tindak pidana. Hal ini membuat kedudukan CCTV sangat penting, sehingga kunci dari permasalahan dapat dilihat dari rekaman CCTV.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penyidik dalam Mencari Rekaman Video

Barang bukti merupakan barang-barang yang dipergunakan oleh tersangka atau terdakwa. Sedangkan alat bukti merupakan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam UU ITE rekaman video disebutkan sebagai alat bukti di mana dia berdiri sendiri dan memiliki hukum yang tetap. Sehingga rekaman video bisa dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam memperoleh barang bukti, penyidik mempersiapkan dan menyediakan alat-alat bukti yang ada dalam berkas BAP. Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.

⁷Edy O.s Hiariej, Teory dan Hukum Ppembuktian, 2012, Jakarta: Erlangga, hal 5.

Dan dengan keyakinan hakim yang harus didasarkan dengan cara yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian keyakinan hakim juga harus diperoleh dari alat-alat bukti yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah telah diterangkan dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan CCTV atau rekaman video sendiri masuk dalam alat bukti petunjuk.

Penyidik dapat melakukan upaya langsung turun menuju tempat terjadinya perkara (TKP). Atau yang telah dijelaskan pada UU ITE Pasal 43 ayat 3 menjelaskan bahwa tata cara perolehan informasi elektronik sebagai bukti atas perintah ketua pengadilan negeri setempat. Sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian negatif. Dalam sistem ini hakim mengambil keputusan salah atau tidaknya seorang terdakwa dengan ditentukan oleh alat bukti berdasarkan undang-undang yang mengaturnya dan pendapat dari hakim itu sendiri. Barang bukti yang harus diterima secara otentik, lengkap, handal, dan dipercaya.

Polisi sendiri memiliki ahli digital forensik untuk mengecek keautentikan dari sebuah rekaman video yang berada di Semarang. Menurut “Ruby Alamsyah, digital forensik adalah ilmu yang menganalisa barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan dipengadilan. Barang bukti digital tersebut termasuk *handphone, notebook, server*, alat teknologi apapun yang mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisa.”⁸

Digital forensik sendiri merupakan prosedur untuk mendapatkan barang bukti digital yang diekstrak dari bukti-bukti elektronik. Sehingga barang digital forensik dapat dilegalkan dan dipertanggungjawabkan dimata hukum.

Disini upaya penyidik mencari kebenaran atau keotentikan sebuah rekaman video dapat diketahui. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 UU ITE menjelaskan bahwa yang mensyaratkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu kejadian.

⁸<http://www.perspektifbaru.com/wawancara/708%20pada%2016%20Oktober%202009>, diakses hari Senin, 2 Oktober 2017 Pukul 01:00.

Suatu sistem jika telah diaudit atau disertifikasi oleh badan standar maka alat bukti rekaman tersebut tidak bisa disangkal atau dibantah keaslian atau keotentikannya . Dan alat bukti rekaman video tersebut langsung bisa di jadikan alat bukti yang sah.

3.2 Kendala-kendala Penyidik dalam Mencari Kekuatan Hukum Rekaman Video.

Kendala yang dialami oleh penyidik berupa, kurangnya pengetahuan aparat penyidik tentang IT yang masih sangat minim karena latar belakang mereka bukanlah IT dan ditambah perundang-undangan belum dapat melindungi. Ini yang menyebabkan kendala sangat serius bagi para digital forensik dalam mengembangkan alat bukti petunjuk yang berupa rekaman video. Alat-alat yang kurang mendukung salah satu kendala yang besar yang akan menghambat jalannya penyidikan sebuah rekaman video.

Menurut AKP Muhammad Mashuri selaku penyidik di Polresta Surakarta menjelaskan bahwa rekaman CCTV dapat dikatakan sah apabila menurut digital forensik itu sah, sehingga keaslian dari sebuah CCTV itu dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi dengan adanya hukum yang mengatur.

Alat bukti yang sah harus diperuntukkan dalam rangka penegakkan hukum bukan untuk yang lain. Dan atas permintaan kepolisian, kejaksaan ataupun institusi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adanya kloning atau telah dipindahkan dari tempat asli kedalam bentuk *flashdisk* atau kedalam *hardisk* yang mana tujuannya untuk menghilangkan jejak dan atau mengedit bagian yang harusnya diedit. Maka tugas dari penyidik mengamankan alat rekaman yang telah terpasang pada suatu ruangan yang telah merekam suatu kejadian tertentu. Setelah itu digital forensik memeriksa dan mencari suatu rekaman yang telah hilang atau diedit. Suatu rekaman yang telah tidak asli akan sangat terlihat perbedaanya, seperti piksel yang berkurang atau membesar pada sebuah rekaman video yang mengakibatkan adanya kejanggalan dalam sebuah rekaman video tersebut.

3.3 Bolehkah Rekaman Video itu Menjadi Alat Bukti.

Dalam KUHAP tidak disebutkan hukum tetap tentang CCTV karena CCTV termasuk alat bukti petunjuk di mana CCTV itu menunjukkan suatu kejadian-

kajadian yang terjadi pada saat tindakan pidana itu dilakukan. Sehingga terekam dalam sebuah *tape recorder* yang ada dalam *software* CCTV tersebut.

Menurut AKP Muhammad Mashuri selaku penyidik di Polresta Surakarta menjelaskan bahwa rekaman video sendiri belum bisa menjadi alat bukti yang sah selama payung hukum yang mengatur mengatakan sah atau mempunyai perlindungan hukum yang jelas. Tetapi CCTV boleh menjadi alat bukti selama keasliannya dinyatakan sah dan dilindungi oleh hukum. Sehingga ketika dipersidangan nanti, CCTV tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka sidang dan dapat dipertanggungjawabkan atas kedudukan hukumnya.

Dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan terdapat pada UU ITE NO 11 Tahun 2008. Menyatakan CCTV atau informasi elektronik sebagai alat bukti dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1. Menagtur tata cara perolehannya dijelaskan dalam Pasal 43 ayat 3. Suatu alat bukti dapat dikategorikan sah menurut hukum bila ada 2 atau lebih alat bukti. Suatu alat bukti CCTV bilamana menurut digital forensik sah atau keasliannya itu jelas maka alat bukti CCTV ini dapat dijadikan alat bukti yang mendukung persidangan. Dengan kata lain CCTV ini sah atau boleh dijadikan alat bukti seperti yang dijelaskan pada UU ITE Pasal 5 ayat 1.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, dalam mencari alat bukti yang sah khususnya alat bukti petunjuk. Penyidik mulai melakukan penyidikan sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang guna mengumpulkan bukti yang di perlukan. Penyidik melakukan olah TKP langsung, ketika penyidik mengamankan barang bukti elektronik haruslah dalam kondisi asli atau autentik. Tujuannya agar tidak terjadi manipulasi atau pemalsuan data yang tidak di inginkan demi menghilangkan atau menghapus jejak kriminal.

Kedua, kurangnya pengetahuan aparat penyidik tentang IT di tambah alat-alat yang kurang mendukung untuk mencari serta membuktikan keautentikan atau keaslian dari rekaman video. Jika ada alat bukti yang lain sepanjang tidak di jelaskan dalam KUHAP salah satunya rekaman video tidak di jelaskan sendiri di

sini lah yang menjadi kendala lagi bagi penyidik dalam penggunaan alat bukti rekaman video. Karena kekuatan atau payung hukum yang belum jelas menerangkan tentang kekuatan alat bukti rekaman video dapat di jadikan alat bukti yang sah di depan persidangan.

Ketiga, dalam KUHAP tidak di sebutkan secara jelas, kedudukan hukum rekaman video. Tapi, rekaman video dapat dijadikan alat bukti sepanjang hakim pengadilan memberikan ijin. Dijelaskan juga dalam UU ITE pada Pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bahwa rekaman video boleh menjadi alat bukti dalam persidangan.

4.2 Saran

Pertama, penyidik seharusnya melihat CCTV atau rekaman video terlebih dahulu yang terpasang pada TKP. Tujuannya agar penyidik melihat bagaimana kejadian tindak pidana itu terjadi, dan mengamankan langsung sebagai alat bukti petunjuk agar bisa mendukung proses pembuktian di persidangan.

Kedua, kurang canggihnya alat-alat pembuktian yang ada di Indonesia dalam membuktikan keautentikan atau keaslian pada rekaman video membuat terhambat jalannya pembuktian. Butuh waktu bagi seorang digital forensik untuk mengekstrak dari bukti-bukti elektronik. Seharusnya pihak pemerintah memberikan perhatian lebih kepada digital forensik agar membiayai peralatan yang mendukung lainnya guna proses penyidikan agar tidak terjadi hambatan yang berkepanjangan.

Ketiga, peraturan yang mengatur haruslah di muat sendiri atau di atur secara khusus tentang alat bukti rekaman video. Agar alat bukti rekaman video tersebut terlindungi secara jelas oleh payung hukum yang mengatur. Dan sah di jadikan alat bukti sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di dalam persidangan. Semoga di dalam revisi KUHP yang masih di bahas oleh internal pemerintah, sudah berdiri sendiri yang menjelaskan tentang alat bukti elektronik. Salah satunya rekaman video ini sah untuk di jadikan sebagai alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Adang, Yesmil Anwar. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran.

- Atmasasmita, Romli. 1984. *Bungan Rampai Kriminologi*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Iksan, Muhammad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Peranan psikologi dalam pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Ranoemihardja, R. Atang. 1981. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: TARSITO.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Premnadamedia Group.